BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu lembaga perekonomian yang didalam kegiatan operasionalnya didasari oleh asas kekeluargaan. Koperasi sudah menjadi tonggak utama didalam membantu perekonomian Indonesia dan sudah dikenal oleh Masyarakat secara luas. Sehingga koperasi ini dianggap sebagai sebuah lembaga yang mencerminkan betapa pentingnya rasa saling bergotong royong didalam membantu menguatkan perekonomian di Indonesia. Didalam perannya sebagai Gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, koperasi juga berperan serta didalam mewujudkan Masyarakat yang maju, adil dan Makmur didalam perekonomian nasional.

Koperasi sebagai badan usaha ikut berperan didalam membangun perekonomian di Indonesia. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Perekonomian di Indonesia menjadi hal yang sangat penting didalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perekonomian menjadi sesuatu yang semestinya diperhatikan baik oleh pemerintah maupun Masyarakat itu sendiri demi terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warga negara di Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi sudah dikenal cukup lama oleh Masyarakat Indonesia dan menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah memiliki arti yang sangat penting didalam pertumbuhan ekonomi.² Dengan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan yang membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat dan Pembangunan nasional. Sehingga, koperasi banyak diminati oleh pelaku usaha yang sedang mengawali didalam membangun usahanya karena memiliki prinsip dan karakter yang berbeda dengan badan usaha yang lainnya dan prinsip yang dimiliki oleh koperasi selaras dengan keadaan Masyarakat di Indonesia. Hingga pada akhirnya, karena kepercayaan Masyarakat terhadap koperasi menyebabkan koperasi tumbuh dengan sangat pesat hingga saat ini.

Koperasi itu sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh R. A. Wiratmadja di Purwokerto (banyumas), Jawa Tengah pada tahun 1986 yang pada awalnya ia mendirikan koperasi bertujuan untuk menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani. Didalam perkembangannya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh.Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan semangat mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. hal inilah yang menyebabkan Moh.Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Awal mula koperasi resmi di Gerakan di Indonesia pada Tanggal 12 Juli 1947

² Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Cet. I; Ciputat: UIN Jakarta Press, 2113), h. 43.

pada kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai hari koperasi Indonesia.

Koprasi semakin berkembang dan banyak diminati oleh Masyarakat Indonesia. koperasi menjadi salah satu pilar penting didalam mendorong dan meningkatkan Pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan, koperasi diatur didalam Undang-Undang No 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, Undang-Undang koperasi No 14 Tahun 1965 berganti menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang berubah kembali menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dipakai hingga sekarang ini. keberhasilan usaha koperasi tergantung kepada pengelolaan dan pelaksanaan perannya sesuai dengan yang diatur didalam UU perkoperasian serta hubungannya dengan para anggota koperasi.³

Didalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Oleh karena itu, disetiap kegiatannya koperasi selalu berpegang teguh pada prinsip koperasi yang menjadi dasar Gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Prinsip koperasi ini yang

³ Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Vol. 18 (2) 2022 242

⁴ Undang-Undang no 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

menjadikan banyak Masyarakat lebih percaya kepada koperasi karena setiap kegiatan perkoperasiannya bersifat terpadu didalam mencapai cita-cita bersama setiap Masyarakat.

Pada dasarnya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat dan anggota koperasi pada khususnya dan berkeinginan agar selalu dapat bekerja secara efisien sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Didalam proses pencapaian tujuan itu, koperasi selalu bekerja keras demi kelangsungan dan perkembangan usaha yang telah dijalankan. Untuk mencapai itu semua, tidak jarang koperasi mengalami berbagai macam rintangan dan permasalahan sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu tindakan ataupun perubahan kebijakan untuk keberlanjutan usaha koperasi. Kerja sama menjadi dasar kegiatan operasi yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoala yang dihadapi oleh koperasi. Oleh karena itu, koperasi memiliki peranan penting didalam sistem perenekonimian suatu negara disamping sistem perekonomian lainnya.

Koperasi didalam menjalankan kegitannya memerlukan sejumlah modal, adapun modal yang dipakai ialah modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana Cadangan dan hibah. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diberikan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok yang diberikan oleh anggota kepada koperasi tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib ialah jumlah uang tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

kesempatan tertentu. Dana Cadangan ialah sejumlah uang hasil penyisihan SHU yang digunakan untuk pemupukan modal sendiri dan menutup kerugian koperasi apabila terjadi hal-hal diluar kendali koperasi. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman berasal dari anggota dan calon anggota koperasi yang didasari pada perjanjian kerja sama antar koperasi, bank maupun lembaga keuangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat utang lain dan sumber lain yang sah di koperasi dalam hal ini yang berada di setiap daerah. Simpan pinjam didalam koperasi dapat dilakukan dengan adanya anggota yang mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus sebagai pertimbangan oleh koperasi didalam menentukan besar kecilnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai oleh pengurus Koperasi.⁵

Koperasi melakukan kegiatan yang hampir sama dengan bank yaitu menghimpun dana dari anggota dan Masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentukbentuk lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. koperasi didalam melakukan tugas dan perannya sebagai lembaga perekonomian menggunakan berbagai macam akad yang sudah ada atau sudah dijalankan oleh bank syariah dan lembaga keuangan seperti BMT (Baitul Mal

⁵ Dasar Koperasi Syariah, "Penerapan Pola Syariah Pada Ba dan Usaha Koperasi Nanang Sobarna Book Chapter" (1992): 117–124.

wat Tamwil).⁶ Namun, bank dan koperasi memiliki perbedaan yaitu apabila bank didalam memberikan pembiayaan disertai dengan bunga yang nantinya akan menjadi keuntungan yang di terima oleh bank itu sendiri. Lain halnya dengan koperasi, koperasi didalam memberikan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil. Yang dimaksud bagi hasil disini ialah koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota, namun sebelum pembiayaan itu diterima terdapat kesepakatan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan terhadap keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan. Adanya bagi hasil atau persentase hasil dari pembiayaan inilah yang menjadi dasar keuntungan bagi koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama bukan keuntungan.⁷

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didalam kergiatan operasionalnya mengikuti sistem operasional bank syariah namun masih berbadan hukum koperasi dan sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan kata lain, BMT dan Bank syariah memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dari BMT dan Bank Syariah yaitu keduanya merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta menggunakan prinsip syariah di setiap melakukan atau menjalankan usahanya. Selain memiliki persamaan dengan bank syariah, BMT dan juga memiliki perbedaan dengan bank syariah diantaranya dasar hukum

-

⁶ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.6

⁷ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 18

BMT ialah Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, sedangkan bank syariah ialah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bentuk badan hukum BMT dapat berbentuk koperasi ataupun Perseroan terbatas sedangkan bank syariah hanya berbentuk Perseroan terbatas.

Koperasi sebagai salah satu Lembaga keuangan yang didalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari anggota yang kemudian menyalurkan Kembali dana tersebut kepada anggotanya, tidak selalu berjalan sesuai harapan koperasi dan terkadang terdapat berbagai masalah yang menjadi penghambat ataupun menjadi kendala dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota ataupun Masyarakat sebagai penerima pembiayaan. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh pihak koperasi itu sendiri ataupun dari pihak penerima pembiayaan yang didalam hal ini ialah anggota dan Masyarakat. Kendala yang disebabkan karena koperasi itu sendiri diantaranya ialah kurangnya survei dari koperasi terhadap para anggota penemira pembiayaan, kurangnya pengawasan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan kepada para anggota, kurangnya pemberian edukasi terhadap anggota terkait pembiayaan yang sedang dilakukan. Untuk mengurangi resiko tersebut, diperlukan jamiman didalam pemberian pinjaman sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Kendala-kendala diatas berasal dari dalam koperasi itu sendiri, selain itu terdapat pula kendala dari luar koperasi seperti para anggota atau setiap orang penerima pembiayaan diantaranya usaha yang sedang dijalankan mengalami pasang surut sehingga tidak bisa mengembalikan tepat waktu, anggota didalam menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan semisal digunakan untuk gaya hidup atau untuk keperluan lain, perubahan kondisi perekonomian yang disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari anggota didalam melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama koperasi didalam perjanjian pembiayaan.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Marhaban Rembang merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dimana didalam kegiatannya melayani kebutuhan anggotanya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada para anggotanya. Kegiatan pelayanan ini untuk membantu penyediaan modal usaha produktif, investasi, dan keperluan konsumtif terhadap anggota yang menjadi sumber keuntungan bagi koperasi. Terdapat banyak kegiatan pembiayaan di KSU BMT Marhaban seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah. Kegiatan pembiayaan paling sering dilakukan di KSU BMT Marhaban ialah pembaiayan murabahah. Pembiayaan murabahah ialah jual beli terhadap suatu barang dengan memberi tahu harga asal dari barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang diterima. Kegiatan tersebut berlangsung selama proses perjanjian dan memiliki sifat tranparan yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan penerima pembiayaan hingga pembiayaan tersebut berakhir dan pihak koperasi

menerima hasil dari menjual barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan anggota penerima barang.

KSU BMT Marhaban didalam memberikan pembiayaan sama dengan koperasi-koperasni pada umumnya, namun di KSU BMT Marhaban terdapat beberapa anggota yang terlambat mengangsur bahkan hingga terjadi kredit macet selama proses pembiayaan. Kredit macet yang dimaksud disini ialah tidak lancarnya pembiayaan yang dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama 3 bulan. Didalam masa kesempatan selama tiga bulan itu atau biasa disebut jatuh tempo, pihak anggota tidak kunjung melunasi pembiayaan yang telah dilakukan. Sehingga mengakibatkan kegiatan perkoperasian yang dijalankan oleh BMT Marhaban sedikit terhambat. Hambatan tersebut merupakan tantangan bagi setiap koperasi didalam mengatasi kredit macet di KSU BMT Marhaban Rembang didalam mencapai keberhasilan koperasi.

Menurut Agus Susilo dan Ika Trisnawati pembiayaan bermasalah atau non performing loan ialah rasio pembiayaan yang bermasalah pada total pembiayaan dan pembiyaan yang kualitasnya ada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.⁸ Untuk mengantisipasi hal itu, perlu adanya Langkah lebih lanjut didalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait dengan pembiayaan di koperasi dan kurangnya edukasi yang dilakukan

_

⁸ Agus Susilo, Ika Trisnawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan," 286.

oleh koperasi terkait dengan berbagai macam pembiayaan yang ada di koperasi kepada anggota maupun Masyarakat. Selain itu, koperasi juga bisa menangani pembiayaan yang bermasalah dengan Upaya restrukturasi pembiayaan dengan cara 3 R yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Ketiga hal tersebut merupakan Langkah awal yang dapat membantu koperasi pada khusunya dan anggota maupun Masyarakat pada umumnya sebagai penerima pembiayaan untuk menyelamatkan pembiayaan dan agar pembiayaan tersebut dapat berjalan kembali dan dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada saat awal penerimaan pembiayaan.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian di KSU BMT Marhaban Rembang untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di koperasi serba usaha BMT Marhaban rembang serta penanganan dari pihak koperasi terhadap anggota yang mengalami permasalahan didalam pembiayaan. Maka dilakukan penelitian dengan judul "PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MARHABAN REMBANG".

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab wanprestasi pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang ?
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban terhadap pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang.
- Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban Rembang didalam menangani pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang di lakukan di KSU BMT Marhaban Rembang ini akan bermanfaat bagi peneliti maupun Masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan juga dapat menjadi bahan kepustakaan yang bersifat akademis yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun para akademisi lain untuk memahami bagaimana penanganan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang.

2. Manfaat Praktis

a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada Masyarakat tentang koperasi dalam kegiatannya membantu meningkatkan perekonomian anggota koperasi dan Masyarakat. Sehingga Masyarakat lebih mengenal dan lebih memahami tugas dan fungsi dari koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian di Indonesia.

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah,
Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah
didalam mengedukasi Masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan
didalam koperasi, tugas dan fungsi koperasi, pembiayaan di dalam
koperasi, serta hal-hal lain terkait dengan koperasi yang ada di
Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengetahui kegiatan didalam pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi yaitu terkait dengan persyaratan didalam mengajukan pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana penanganan terhadap pembiayaan yang mengalami wanprestasi di KSU BMT Marhaban Rembang.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

No	Judul	Nama	Sumber	Isi	Perbedaan
		Penulis	Rujukan	Penelitian	Penelitian
1	Wanpretasi dan	Nurul Hidayah	Jurnal Serambi	Hasil penelitian	Perbedaan
	Model	& Ariy	Hukum Vol. 08	ditemukan bahwa	dengan
	Penyelesaiann	Khaeruddin	No. 02 Agustus	dalam akad	penelitian ini
	ya di LKMS	Fakultas	2014 Januari	murabahah belum	ialah didalam
	(Studi Pada	Hukum	2015	secara sempurna	penyelesaian
	Lembaga	UNIBA	ISSN: 1693-	mengikuti prinsip-	sengketa
	KSPS BMT	Surakarta	0819	prinsip akad dan	dilakukan

	Bina Ummat			akad murabahah	dengan Upaya
	Sejahtera)			dalam syariah	penanganan
				islam. faktor-	dengan
				faktor penyebab	melakukan 3R
				wanprestasi	yaitu
			MITTE	meliputi faktor	Rescheduling,
		S	MUH	internal dan	Reconditioning
		107		eksternal. Untuk	dan
	5/1			penyelesaian	Restrukturing.
			111/1/	sengketa	Selain itu,
1		111111	1807	mengedepankan	penanganan
1 5		- 15 Hill	2	musyawarah	wanprestasi juga
	Z W -		쏬鳥	melalui model	dilakukan
				pendampingan	dengan diberi
				dengan	teguran oleh
1			11//	pendekatan secara	pihak KSU
, N	A		' 4	kekeluargaandala	Diberi surat
		1		m menyelesaikan	peringatan
		MAI	ANG	masalah. Namun	sebanyak 3 kali
				jika tidak berhasil,	mengenai jatuh
				maka akan	tempo
				ditempuh dengan	pembayaran dan
				melakukan somasi	

				bahkan untuk	total hutang
				jumlah	pembiayaan.
				pembiayaan	
				tertentu akan	
				dibebaskan dan	
			MITTE	dibantu dengan	
		S	MOH	skema	
		107	1	QardhulHasan.	
2	Penyelesaian	Saiful	Jurnal Ilmiah	Hasil penelitian	Didalam
	Wanprestasi	Ramadhan,	Mahasiswa	menunjukkan	penelitian ini,
	dalam	Safrina	Vol. 2(1)	bahwa bentuk	wanprestasi
\\ £	Perjanjian	Fakultas	Februari 2018,	wanprestasi yang	terjadi karena
\\ \Z	Pinjam	Hukum	pp.45-56	ditemukan	Anggota tidak
11/	Meminjam	Universitas	ISSN : 2597-	diantaranya pihak	beritikad baik
	Pada Koperaso	Syiah Kuala	6893 (online)	peminjam tidak	Anggota tiak
1	Pegawai/Karya			melakukan apa	melakukan
,	wan Sekolah			yang telah	prestasi sesuai
	Lanjutan	1	7.0	disanggupi untuk	dengan
	Negeri Mutiara	MAI	LANG	dilakukan,	kesepakatan
	(KPN Karsela			melakukan	didalam
	Mutiara) Di			sesuatu yang	perjanjian
	Kabupaten			diperjanjikan	Melakukan
	Pidie			tetapi terlambat,	prestasi namun

		melakukan apa	tidak sesuai
		yang dilarang	dengan waktu
		untuk dilakukan	yang telah
		dalam perjanjian.	disepakati.
		Akibat hukum	Penanganan di
		dari wanprestasi	
	MUD		
		dalam perjanjian	marhaban
10		akan dikeluarkan	
21/2		dari anggota	
	1111///	koperasi dan	disertai surat
	10807	harus melunasi	peringatan
		sisa pinjamannya.	sebanyak 3 kali.
	然鳥	Upaya	>
		penyelesaian	
		wanprestasi yang	
	11//	dilakukan oleh	//
		pihak koperasi	
		dalam	
MA	ANG	menyelesaikan	
	77.1	wanprestasi	
		adalah dengan	
		cara	
		pemberitahuan	
		pembernanuan	

				secara tertulis dan	
				din anin aatlaan	
				diperingatkan	
				secara tertulis	
				sebanyak 3 (tiga)	
				kali dan setelah itu	
			MITTE	di tempuh jalur	
		S	MUH	hukum untuk	
	115	1 = 7		menyelesaikanny	
	5			a	
3	Penyelesaian	Ida Bagus	Jurnal	Hasil penelitian	Perbedaan
	Wanprestasi	Gede	Preferensi	mengungkapkan	dengan
\ \	Simpan Pinjam	Krismantara	Hukum	bahwa	penelitian ini
	Pada Koperasi	Manuaba,	ISSN: 2746-	perlindungan	ialah didalam
11/	Danu Artha	Anak A.	5039 Vol. 2,	hukum dalam	penyelesaian
		Sagung Laksmi	No. 3–	perjanjian di	sengketa
		Dewim, Ni	November	koperasi sangatlah	dilakukan
1	A	Made	2021, Hal. 616-	penting dan	dengan Upaya
		Puspasutari	621	merupakan	penanganan
		Ujianti 📗	LANG	landasan bagi	dengan
		Fakultas		koperasi didalam	melakukan 3R
		Hukum		menjalankan	yaitu
		Universitas		usaha koperasi	Rescheduling,
		Warmadewa		tersebut dan	Reconditioning

				penyelesaian	dan
				sengketa terhadap	Restrukturing.
				para pihak yang	Selain itu,
			^	melakukan	penanganan
				wanprestasi	wanprestasi juga
			MITTE	melalui jalur	dilakukan
		S	MOH	nonlitigasi dan	dengan diberi
		107		litigasi. Jalur	teguran oleh
	51			nonlitigasi tidak	pihak KSU
	3		111/1//	mendapat titik	Diberi surat
\ \		111111	1807	temu sehingga	peringatan
1 6		35 Hilling	27	sengketa dibawa	sebanyak 3 kali
	Z W -		然鳥	dan diselesikan di	mengenai jatuh
11/5				Badan Urusan	tempo
				Piutang dan	pembayaran dan
1			11.//	Lelang Negara.	total hutang
	1 4		' 4	- A /	pembiayaan.
4	Penyelesaian	Yogi Sugiarto	Viva Themis:	Penyelesaian	Perbedaan
	Wanprestasi	Idham	Jurnal Ilmu	nasabah yang	dengan
	Dalam	Tian Terina	Hukum dan	dalam keadaan	penelitian ini,
	Perjanjian	Fakultas	Humaniora	wanprestasi	faktor penyebab
	Simpan Pinjam	Hukum		terhadap Koperasi	wanprestasi

	Bagi Usaha	Universitas	Vol. 04 No. 02	Tri Satya Dharma	berasal dari
	Kecil	Sang Bumi	Juli 2021.	Bandar Lampung	internal koperasi
	Menengah	Ruwa Jurai		dapat dibebani	dan eksternal
	Pada Koperasi			untuk memenuhi	koperasi.
	Tri Satya			perjanjian atau	Internal koperasi
	Dharma		MITTE	dibatalkannyaa	seperti
	Bandar	S	MOH	perjanjian disertai	Kurangnya
	Lampung	107		dengan	pengawasan
	5			penggantian	terhadap usaha
			111/1//	biaya, kerugian	anggota
		1111111	1807	dan bunga, tetapi	Kurangnya
1 5		33	100	pada prakteknya	memperhitungk
	Z W -		統黨	atau kebiasaannya	an jaminan
11/2				tidak membayar	didalam
				seluruhnya.	pembiayaan
1			11//	Faktor	Kurangnya
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		' 4	penghambat	evaluasi
			1.0	dalam	terhadap
		MAI	LANG	penyelesaian	kegiatan
				Wanprestasi pada	pembiayaan
				KSP Tri Satya	yang telah
				Dharma Bandar	dilakukan dan
				Lampung yaitu	dari anggota

					Γ
				disebabkan karena	pembiayaan
				usaha yang dibuat	seperti Usaha
				oleh nasabah	yang sedang
				(yang meminjam	dijalankan
				uang) telah	mengalami
			MITT	bangkrut. Jadi	penurunan
		s^{-1}	MUH	tentunya nasabah	Anggota tidak
		1 = 7	1	itu tidak	beritikad baik
	5/1			mempunyai	Anggota tiak
	5		1111/1/	penghasilan untuk	melakukan
		111111111111111111111111111111111111111	1837-11	membayar	prestasi sesuai
\\		33 11111		angsurannya	dengan
	Z W -		烧厂		kesepakatan
11/2					didalam
		11111			perjanjian
			11///		Melakukan
1	W 3			7	prestasi namun
					tidak sesuai
		MAI	ANG		dengan waktu
					yang telah
					disepakati.

5	Tinjauan	Ripho Delzy	Jurnal	Hasil penelitian	Perbedaan
	Sengketa	Perkasa,	Pendidikan	yang diperoleh	penelitian,
	Wanprestasi	Natasya Olivia	Tambusa	ialah Koperasi	penanganan
	Perjanjian	Ningrum	Halaman	Karya Bakti	wanprestasi
	Pinjam-	Universitas	13915-13921	(KSU) selalu	yang terjadi
	Meminjam	Islam Negeri	Volume 7	mengedepankan	didalam
	dengan	Sumatera Utara	Nomor 2 Tahun	asas kekeluargaan	pembiaayaan
	Jaminan	107	2023	dalam	ialah dengan
	Fidusia di		SSN: 2614-	penyelesaian	Dengan
	Koperasi Serba		6754 (print)	sengketa kredit	melakukan
\ \	Usaha Karya	All Indiana	ISSN: 2614-	dan gagal bayar	monitoring dan
\\	Bakti Lubuk	33	3097(online)	kredit dengan	evaluasi secara
	Pakam		然赢	berbagai cara.	berkala terhadap
117				Untuk	pelaksanaan
				memberikan	perjanjian.
1			11	kredit kepada	Dengan
	\\ X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		' 4	pemohon	melakukan
			7.0	pinjaman dan	kedua hal
		MAI	LANG	untuk menyimpan	tersebut, pihak
				dan menjual	pihak yang
				agunan kepada	terlibat
				pemohon	(terutama pihak
				pinjaman. Karya	Koperasi) dapat

				Bakti Lubuk	meminimalisir
				Pakam	terjadinya
				Konglomerasi	wanprestasi
				Koperasi	sebelum
				Masyarakat	memberikan
			MITTE	(KSU) selalu	pembiayaan dan
		S	MOH	mengedepankan	mengambil
		107	1	kepentingan dan	tindakan untuk
	91			upaya kedua belah	mencegahnya.
			1111//	pihak yang telah	
		111111	1837	disepakati	4
N 5		33	10	sebelumnya	
	Z W -		然赢	dalam perjanjian	>
11/5			WILLIAM STATES	kredit dalam hal	
		11111		debitur	
1	De l		11	wanprestasi.	
6	Tinjauan	I Gusti Ngurah	JURNAL	Hasil penelitian	Penanganan
	Hukum	/	HUKUM	menyatakan	wanprestasi di
	Terhadap	Darma, I	MAHASISWA	bahwa jika	KSU BMT
	Pelaksanaan	Wayan Agus	Volume. 02,	nasabah	Marhaban dapat
	Perjanjian	Vijayantera	Nomor	mengajukan	dilakukan
	Pinjaman	Fakultas	01April,	pinjaman maka	dengan
	Koperasi	Hukum	(2022) ISSN	nasabah harus	pengawasan
	Koperasi	Hukum	(2022) ISSN	nasabah harus	pengawasan

	Simpan Pinjam	Universitas	(Online):	meminta	terhadap
	Pedagang	Mahasaraswati	2808-6864	blankopinjaman	anggota
	Pasar	Denpasar		dan mengisi	pembiayaan
	Kamboja,		^	permohonan	seperti terhadap
	Pasar Badung			pinjaman, seksi	usaha anggota,
			MITTE	simpan pinjam	terhadap dana
		S	MOH	akan	yang telah
		107		memperhitungkan	diberikan dan
	23/1			pinjaman	pengawasan
	57		111///	tersebut, formulir	terhadap
		111111111111111111111111111111111111111		tersebut akan di	jaminan.
\ \\		- D	To a least	ajukan kepada	
1 2				ketua koperasi	>
		E TIME		untuk	F//
1/		1////	111111111111111111111111111111111111111	persetujuan,	
\	D.			kemudian	
	// ** ±		•	formulir yang	
		M	VI TO	telah disetujui	
		MAI	LANC	ketua koperasi	
				diberikan kepada	
				bendahara	
				koperasi untuk	
				pencairan	

			Noncon Vo	
			uangnya.	
			Sedangkan	
			penyelesaian	
			kasus	
			wanprestasi pada	
		MITTE	Koperasi	
	S	ATOH	Simpan Pinjam	
	107		Pedagang Pasar	
1 31			Kamboja Pasar	
		111///	Badung dapat	
		18073	diselesaikan	۱ ا
	33	100	dengan cara	
\\ \Z \\ \\ -			non litigasi	>
			contohnya	F//
		133	dengan cara	
			Rescheduling,	
\\ P \		' (Reconditioning,	
		C	Restructuring,	
	MAI	ANG	Kombinasi,	
			Penyitaan	
			jaminan.	

7	Wanprestasi	LALU RIVAL	Jurnal Private	Hasil penelitian	Perbedaan
	Dalam	BRAJANEGA	Law Fakultas	didapatkan bahwa	dengan
	Perjanjian	RA	Hukum	pelaksanaan	penelitian ini
	Pinjam	Aris Munandar	Universitas	perjanjian pinjam	ialah didalam
	Meminjam	Fakultas	Mataram	meminjam uang	penyelesaian
	Uang di	Hukum	Volume 3,	dilaksanakan	sengketa
	Koperasi	Universitas	Issue 1,	dalam bentuk	dilakukan
	Pondok	Mataram, NTB	February 2023,	perjanjian baku	dengan Upaya
	Pesantren Al-	, Indonesia	E-ISSN 2775-	yang dituangkan	penanganan
	Mutma'innah		9555	dalam surat	dengan
	Kediri		18078	perjanjian. Bentuk	melakukan 3R
1 5		33	TO SEE	penyelesaian	yaitu
	Z W -		泛赢	sengketa pada	Rescheduling,
11/5				perjanjian pinjam	Reconditioning
			535	meminjam uang	dan
1			11//	milik Koperasi	Restrukturing.
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		' 4	Pondok Pesantren	Selain itu,
				AL-Mutmainnah	penanganan
		MAI	ANG	yaitu dengan cara	wanprestasi juga
				penyelesaian	dilakukan
				sengketa diluar	dengan diberi
				pengadilan (non	teguran oleh
				litigasi), dengan	pihak KSU

				cara negosisasi	Diberi surat
				dan cara mediasi	peringatan
				yang dilakukan	sebanyak 3 kali
				dengan	mengenai jatuh
				musyawarah	tempo
			MITTE	mufakat atau	pembayaran dan
		S	MOH	dengan cara	total hutang
		1/7	1	kekeluargaan	pembiayaan.
	37/			yang langsung	
	551		111///	melibatkan kedua	
11 2			18073	belah pihak.	4
8	Penyelesaian	Thomas Adrian	Comprehensiv	Menurut hasil	Perbedaan
	Wanprestasi	Doing, Celina	e Journal Law	penelitian yang	dengan
11/	Dalam	Tri Siwi K ,	Volume 1 No 2	diperoleh,penyele	penelitian ini
	Perjanjian	Hermanto	Desember	saian wanprestasi	ialah didalam
	Kredit Dengan	Silalahi	2023 e-	dalam perjanjian	penyelesaian
	Jaminan Hak	Fakultas	ISSN:2988-	kredit dengan	sengketa
	Tanggungan	Hukum	0939: p-ISSN:	jaminan Hak	dilakukan
		Universitas	2988-0920:	Tanggungan di	dengan Upaya
		Katolik Widya	Hal 01-12	Koperasi Kredit	penanganan
		Karya Malang		Obor Mas	dengan
				Maumere	melakukan 3R
				dilakukan melalui	yaitu

			dua cara	Rescheduling,
			dua vara	nesenceums,
			penyelesaian,yait	Reconditioning
			u melalui jalur	dan
			non litigasi dan	Restrukturing.
			litigasi.Jalur non	Selain itu,
		MITTE	litigasi dengan	penanganan
	S	MOH	melakukan upaya	wanprestasi juga
	1 = 7		penyelamatan	dilakukan
516			kredit,secara	dengan diberi
		1111/1/	langsung menagih	teguran oleh
	A THE NA	1807	terus menerus,	pihak KSU
	- 13 Hill	1	pemanggilan	Diberi surat
\\ \Z \\ \\ \\ -			debitur dan	peringatan
15 W			melalui	sebanyak 3 kali
	11111		pembinaan kredit	mengenai jatuh
		11, 11	dengan	tempo
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		' (menyelidiki faktor	pembayaran dan
	A		penyebab	total hutang
	MAI	ANG	keterlambatan	pembiayaan.
			membayar.Jika	Selain itu juga
			upaya	bisa dilakukan
			penyelematan	pengawasan
			kredit dengan cara	terhadap usaha



	Eksekusi dengan
	menjual dibawah
	tangan secara
	langsung,Eksekus
	i melalui Kantor
MA	Pelayanan
S	Kekayaan Negara
	dan Lelang
5,1	(KPKNL) dan
	Eksekusi melalui
11/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/1	Pengadilan
	Negeri.Faktor
	penghambat yang
	timbul dalam
	proses
	penyelesaian
	berasal dari
	debitur
MALA	sendiri,debitur
	tidak kooperatif
	bersembunyi/men
	ghilang
	kesengajaan oleh

	pihak debitur
	untuk menunda
	mediasi bersama
	wihala Wananai
	pihak Koperasi
	Kredit dan
	mengabaikan
	surat peringatan
	yang telah
	diberikan oleh
0-11-7	
G A W	pihak Koperasi
The state of the s	Kredit, kurangnya
	pemahaman oleh
	pihak debitur
	人で意図を
	tentang langkah-
	langkah
	penyelesaian
	wanprestasi dalam
	perjanjian kredit
MAI	yang ditawarkan
	oleh pihak
	Koperasi Kredit
	sehingga sulit
	untuk

				memperoleh	
				kesepakatan.	
9	Wanprestasi	I B Eka	Jurnal Analogi	Penyebab	Perbedaan
	yang	Karanantara,	Hukum,	terjadinya	dengan
	Dilakukan oleh	I Nyoman Putu	Volume 2,	wanprestasi di	penelitian ini
	Pihak Debitur	Budiartha dan	Nomor 2,	Koperasi Dana	ialah terjadinya
	Pelaksanaan	Ni Made	2020. CC-BY-	Rahayu	wanprestasi di
	Perjanjian	Puspasutari	SA 4.0 License	dikarenakan	KSU BMT
	Kredit Pada	Ujianti		debitur tidak	Marhaban
	Koperasi Dana	Universitas	111/1//	membayar	disebabkan
	Rahayu	Warmadewa,	1807	tunggakan selama	karena
1 5		Denpasar-Bali,	10	satu tahun	Kurangnya
	Z W -	Indonesia	烧赢	sembilan bulan	pengawasan
11/2		Series of the se		seperti yang sudah	terhadap usaha
				diperjanjikan	anggota
			11, 11	dalam perjanjian	Kurangnya
1	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		' (kredit. Dalam	memperhitungk
		1	10	Keputusan	an jaminan
		MAI	ANG	Pengurus	didalam
				Koperasi Dana	pembiayaan
				Rahayu	Kurangnya
				wanprestasi	evaluasi
				debitur pada	terhadap

	perjanjian kredit kegiatan
	diselesaikan pembiayaan
	dengan cara yang telah
	sedapat mungkin dilakukan.
	dilakukan
	pendekatan
SWIUH	kekeluargaan
	kepada anggota
51	peminjam, Jika
	masih
1805	memungkinkan
	dilakukan
	penjadwalan
	kembali
	menyangkut
	jadwal
	pembayaran atau
	jangka waktunya,
MALANC	Jika semua hal-hal
	yang sifatnya
	kekeluargaan
	sudah tidak
	mampu dan tidak
	•

				mungkin untuk	
				dilakukan	
				penyelesaian	
				maka jalan	
				terakhir adalah	
			MITT	melakukan	
		S	MUH	penyitaan jaminan	
10	Penyelesaian	I Ketut Gede	Jurnal	Hasil penelitian	Perbedaan
	Kredit	Suardana	Interpretasi	menjelaskan	dengan
	Bermasalah	I Nyoman Putu	Hukum	bahwa faktor-	penelitian ini
	Dengan	Budhiartha	ISSN : 2746-	faktor yang	ialah pihak
N 5	Metode	Ni made	5047	menyebabkan	koperasi Kurang
\\	Restrukturisasi	Puspitasari	Vol. 3, No. 1 –	terjadinya kredit	didalam
11 5	Pada Koperasi	Ujianti	Maret 2022	bermasalah pada	pengawasan
	Simpan Pinjam	Fakultas Ilmu	Hal 1-7	Koperasi Simpan	terhadap usaha
1	Merta Sari di	Hukum		Pinjam Merta Sari	anggota,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Denpasar	Universitas	' (beberapa hal yang	Kurangnya
	Utara	Warmadewa		menjadi masalah	memperhitungk
		MAI	ANG	dalam	an jaminan
				menyelesaikan	didalam
				pinjamannya ada	pembiayaan,
				beberapa debitur	Kurangnya
				yang mengalami	evaluasi

	musibah dimana terhadap
	menimpa usaha kegiatan
	debitur sehingga pembiayaan
	membuat debitur yang telal
	mengalami dilakukan
	kerugian dan
S	kurangnyaitikad
	baik dari debitur
5115	sehingga secara
	tidak langsung
11/8/18	berdampak
	terhadap
	kelancaran
	pembayaran
	kredit yang
	sedang
	berlangsung serta
	kurangnya suatu
MAL	manajemen
	dalam
	pengelolaan
	keuangan. Dalam
	penanganan

	kredit
	bermasalah,
	Koperasi Simpan
	Pinjam Merta
	Sari mengambil
	langkah
SMUH	-langkah
	penyelesaian
	kredit bermasalah
	dengan metode
11/18/18/18/1	Restrukturisasi
	kredit untuk
	menurunkan
	tingkat kredit
	bermasalah yang
	terjadi di Koperasi
	Simpan Pinjam
	Merta Sari.
MALANG	Restrukturisasi
	kredit merupakan
	upaya perbaikan
	yang dilakukan

		untuk memenuhi	
		kewajibannya.	

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ialah suatu cara sistematis yang dilakukan didalam melakukan penelitian. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan jenis penelitian yang menjadi salah satu komponen penting di dalam sebuah penelitian. Karena didalam penelitian hukum, metode penelitian berpengaruh sangatlah besar terhadap hasil dari suatu penelitian.

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarat. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di Masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat serta menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan identifikasi serta analisis terhadap data-data tersebut yang pada akhirnya menghasilkan suatu Kesimpulan mengenai penyelesaian masalah terhadap masalah tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian sosiologis oleh karena itu penulis didalam

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

memperoleh data dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana terjadinya wanprestasi pembiayaan murabahah di serta penanganan yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban untuk menangani anggota yang mengalami wanprestasi pembiayaan.

2. Alasan pemilihan Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan didalam penelitian ini yaitu pada KSU BMT Marhaban Rembang yang beralamatkan di Jl. Raya Makam no.KM1, Dusun II, Makan, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. KSU BMT Marhaban. Di KSU BMT Marhaban ini melakukan berbagai macam pembiayaan salah satunya Murabahah. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan penulis menyadari bahwa di KSU BMT Marhaban Rembang sering terjadi wanprestasi pembiayaan murabahah dan Lokasi yang dekat dengan tempat tinggal penulis.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian diantaranya:

a) Data primer

Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau pertama. Data primer yang didapatkan langsung dari pokok penelitian, peneliti mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan menggunakan alat yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer ialah hasil dari wawancara dengan

pihak KSU BMT Marhaban serta anggota yang mengalami wanprestasi.

b) Data sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder didalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi
- c) KUH Perdata
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Data sekunder ialah data yang dipaparkan dalam berbagai bentuk, data sekunder seperti laporan maupun hasil berupa surat yang didapatkan dari pihak KSU BMT Marhaban Rembang sebagai tempat dimana penelitian ini dilakukan.

c) Data tersier

Data tersier ialah bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk penelitian primer dan penelitian sekunder.

Data tersier contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, jurnal, literatur, ensikloperdia, buku.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti didalam penelitian ini, diantaranya :

a) Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak KSU BMT Marhaban yaitu Pak Nurfaidin selaku manager di KSU BMT Marhaban, Pak Aris haryanto selaku petugas yang menganani wanprestasi pembiayaan serta dua anggota pembiayaan yang mengalami wanprestasi. Berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan yang disusun yaitu penanganan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penlitian terhadap objek yang sedang diteliti di tempat penelitian terjadinya suatu peristiwa yang bisa berupa fenomena ataupun perilaku manusia yang mana dalam hal ini dilakukan di KSU BMT Marhaban Rembang.

c) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pelengkap dari interview dan investigasi yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berkaitan dengan mencari serta mengumpulkan hasil berupa data-data, dokumen tertulis maupun elektronik, surat perizinan dan

foto sebagai bahan pendukung penelitian yang dibutuhkan peneliti di KSU BMT Marhaban Rembang.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu salah satu teknik analisis data yang sering digunakan sebagai metode penelitian. Dimana data yang didapatkan dari suatu penelitian dianalisis seperti kejadian, fenomena atau keadaan untuk memberikan wawasan kepada Masyarakat. Analisis data deskriptif kualitatid terbentuk berdasarkan tiga komponen sistematis yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik analisis yang merangkum dan memilih pokok pembahasan yang berfokus pada hal yang paling penting serta memberikan penjelasan yang mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan teknik analisis yang sering digunakan oleh peneliti karena data didalam penelitian kualitatid berbentuk naratif. Peneliti juga menggunakan penyajian data menggunakan tabel untuk menjelaskan tentang alur sebuah kegiatan di dalam organisasi Masyarakat.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Analisis data ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan awal didalam penelitian masih bersifat sementara yang kemudian akan berubah seiring dengan dilakukannya penelitian ini dengan didukung oleh bukti pada saat penelitian yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang valid.

H. Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti terkait dengan pembahasan yang diangkat seputar pembiayaan murabahah yang mengalami masalah serta penanganannya. Selanjutnya penjabaran latar belakang kemudian dilanjutkan pada bagian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, netode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai penanganan pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini terkait tentang data hasil penelitian yang telah dianalisis serta didapatkan oleh peneliti berupa fakta hasil lapangan ataupun data-data pendukung yang didapatkan dari objek penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, hasil akhir yang didapatkan selama penelitian terkait dengan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan. Setelah itu terdapat saran-

saran yang berisi sebuah masukan yang dirumuskan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

